

# KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 01 TAHUN 2021

### **TENTANG**

# PERATURAN PENGORGANISASIAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

## Menimbang

- : a. bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Gerakan Pramuka merupakan bagian integral kwartir dan berfungsi sebagai wadah pengkajian, pelaksana penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka:
  - b. bahwa Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 180 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Puslitbang Gerakan Pramuka dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan Gerakan Pramuka, terutama agar pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitbang sejalan dengan Rencana Strategis Gerakan Pramuka:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu mengadakan penyesuaian Peraturan Pengorganisasian Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka yang dituangkan dalam Petunjuk Penyelenggaraan (Jukran) Gerakan Pramuka;

### Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2018 Tentang Pengurus Kwarnas Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018 2023.
  - 3. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 07/Munas 2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  - 4. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 09/Munas 2018 Tentang Rencana Strategis Gerakan Pramuka 2019-2024.
  - 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 130 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 2018-2023.
  - Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Sistem Administrasi Kwartir

Memperhatikan: Arahan Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA TENTANG PERATURAN PENGORGANISASIAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN PRAMUKA

## BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Jukran Gerakan Pramuka ini yang dimaksud dengan:

- 1. Puslitbang Gerakan Pramuka adalah organisasi pendukung dan bagian integral kwartir yang berfungsi sebagai pusat penelitian, inovasi dan pengembangan Gerakan Pramuka;
- 2. Penelitian dan Pengembangan adalah penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah untuk keperluan memecahkan masalah dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan kepramukaan, tata kelola organisasi, serta pengabdian masyarakat di lingkungan Gerakan Pramuka:
- 3. Inovasi adalah suatu perubahan cara, metode dan muatan pendidikan kepramukaan, berbasis pada ilmu pengetahuan guna memenuhi tuntutan dan perubahan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan Gerakan Pramuka;
- 4. Peneliti Puslitbang adalah peneliti profesional atau sukarelawan anggota dewasa dan anggota muda Gerakan Pramuka dan/atau pihak lain yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengkajian, penelitian dan riset aplikatif, penemuan, inovasi dan pengembangan, dengan menerapkan metode ilmiah di lingkungan Gerakan Pramuka
- 5. Anggota Dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di atas 26 tahun atau yang sudah menikah, yang terdiri atas tenaga pendidik, andalan, pimpinan Satuan Karya Pramuka, pimpinan Satuan Komunitas Pramuka, anggota Gugus Darma Pramuka, Majelis Pembimbing, dan staf kwartir;
- 6. Anggota Muda adalah anggota Gerakan Pramuka berusia 7 sampai dengan 25 tahun, yang terdiri atas anggota Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega;
- 7. Publikasi Ilmiah adalah penyebarluasan hasil riset di bidang kepramukaan berupa laporan penelitian, resume penelitian, jurnal penelitian, buku, dan majalah yang diterbitkan secara berkala oleh Puslitbang dan/atau pihak lain bekerjasama dengan Puslitbang.

# Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Jukran ini bermaksud untuk:
  - a. Memberikan garis-garis besar peraturan tata kelola pengorganisasian Puslitbang Gerakan Pramuka:

- Memberikan arah kebijakan penyelenggaraan Puslitbang Gerakan Pramuka agar dapat meningkatkan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan kebijakan dan program prioritas Gerakan Pramuka;
- c. Memberikan acuan bagi pengorganisasian Puslitbang Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia.
- (2) Jukran ini bertujuan agar:
  - a. Terwujudnya Puslitbang Gerakan Pramuka sebagai pusat riset, pusat inovasi, pusat data statistik dan pusat informasi data bagi Gerakan Pramuka;
  - Terselenggaranya pengkajian, penelitian dan inovasi dibidang pendidikan dan pelatihan kepramukaan, tata kelola organisasi dan pengabdian masyarakat untuk menunjang pengembangan Gerakan Pramuka yang sejalan dengan Rencana Strategis Gerakan Pramuka;
  - c. Terbangunnya pangkalan data daring (*data base on-line*) anggota muda dan anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka;
  - d. Terbitnya publikasi ilmiah Gerakan Pramuka.

## BAB II ORGANISASI PUSLITBANG

Pasal 3 Kedudukan

- (1) Puslitbang di tingkat nasional disebut Puslitbang Kwarnas, melaksanakan program kerja Kwarnas di bidang penelitian, inovasi dan pengembangan Gerakan Pramuka;
- (2) Puslitbang di tingkat daerah disebut Puslitbang Kwarda, melaksanakan program kerja Kwarda di bidang penelitian, inovasi dan pengembangan Gerakan Pramuka;
- (3) Puslitbang di tingkat cabang disebut Puslitbang Kwarcab, melaksanakan program kerja Kwarcab di bidang penelitian, inovasi dan pengembangan Gerakan Pramuka

### Pasal 4

- (1) Puslitbang Kwarnas sebagai koordinator dan pelaksana penyelenggaraan pengkajian dan penelitian Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia;
- (2) Puslitbang Kwarda dan Puslitbang Kwarcab sebagai pelaksana pengkajian dan penelitian Gerakan Pramuka di wilayah kerjanya masing-masing, dan berada dalam garis koordinasi secara berjenjang dengan Puslitbang Kwarnas.

## Pasal 5 Pembentukan

- (1) Kwarnas Gerakan Pramuka membentuk Pengurus Puslitbang paling lambat enam bulan sejak pengukuhan pengurus hasil Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Presiden RI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
- (2) Kwarda dan Kwarcab Gerakan Pramuka membentuk Pengurus Puslitbang paling lambat enam bulan sejak pengukuhan pengurus hasil Musyawarah Gerakan Pramuka yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kwartir di atasnya.

(3) Pembentukan Puslitbang Kwarda dan Puslitbang Kwarcab sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

# Pasal 6 Fungsi

Puslitbang Gerakan Pramuka memiliki fungsi:

- a. Pusat Kajian, Penelitian, Inovasi dan Pengembangan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang antara lain meliputi kajian, penelitian, inovasi dan pengembangan Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK), Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Sisdiklat) Anggota Dewasa, Inovasi dan Teknologi Pelatihan, Model Pendidikan Nilai dan Karakter, Model Pendidikan Kecakapan Hidup, Model Pendidikan Bela Negara, Model Pendidikan Lingkungan Hidup, Model Pendidikan Kewirausahaan, dan sebagainya;
- b. Pusat Kajian, Penelitian, Inovasi dan Pengembangan di bidang Tata Kelola Gerakan Pramuka, yang antara lain meliputi kajian, penelitian, inovasi dan pengembangan Organisasi dan Kelembagaan, Aset Manajemen, Kerjasama dan Kemitraan, Sistem Perencanaan dan Pemrograman, Manajemen Resiko, Komunikasi Publik, dan sebagainya:
- c. Pusat Kajian, Penelitian, Inovasi dan Pengembangan di bidang Pengabdian Masyarakat yang antara lain meliputi kajian, penelitian, inovasi dan pengembangan Pengabdian Masyarakat, Pengabdian Masyarakat Sebagai Media dan Metode Pendidikan Kepramukaan, Desa Pramuka, Kemitraan dan Kerjasama, Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan, dan sebagainya;

# Pasal 7 Struktur Organisasi

- (1) Struktur organisasi Puslitbang meliputi:
  - a. Pimpinan;
  - b. Peneliti/Kelompok Kajian;
  - c. Tenaga Administrasi;
- (2) Puslitbang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* menjadi Andalan Kwartir:
- (3) Kepala Puslitbang (Kapuslitbang) diangkat dan bertanggung jawab kepada ketua kwartir dan berkoordiansi dengan wakil ketua kwartir yang membidangi Perencanaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka;
- (4) Dalam hal dipandang perlu Kapuslitbang dibantu paling banyak dua orang Wakil Kepala, dengan pembidangan tugas yang meliputi:
  - a. Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Ilmiah;
  - b. Bidang Data, Statistik dan Informasi Data Gerakan Pramuka;
- (5) Kapuslitbang dapat membentuk Kelompok Kajian dan Penelitlan yang beranggotakan para Peneliti Puslitbang dan pihak lain jika dianggap perlu;
- (6) Kelompok Kajian dan Penelitian dibentuk secara *ad hoc* yaitu dibentuk atas dasar kebutuhan atau untuk tujuan tertentu dan dibubarkan jika kebutuhan atau tujuan yang diharapkan telah tercapai;
- (7) Tenaga Administrasi Puslitbang terdiri atas seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kapuslitbang dan membawahi beberapa staf sesuai kebutuhan;

- (8) Dalam hal dipandang perlu dan memungkinkan staf Puslitbang dibagi dalam beberapa sub-sub bagian yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kapuslitbang melalui Sekretaris Puslitbang, untuk melaksanakan tugas antara lain:
  - a. Administrasi Umum
  - b. Perencanaan Anggaran dan Keuangan
  - c. Rumah Tangga dan Perlengkapan

# Pasal 8 Kemitraan dan Kerjasama

- (1) Puslitbang Gerakan Pramuka dapat melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai jajaran di lingkungan Gerakan Pramuka maupun institusi di luar Gerakan Pramuka baik dalam hal penyelenggaraan riset bersama, peningkatan dan pelatihan SDM peneliti, pemanfaatan teknologi, dan berbagai kemitraan dan kerjasama lainnya;
- (2) Kemitraan dan kerjasama dengan institusi di luar Gerakan Pramuka dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Gerakan Pramuka;
- (3) Pelaksanaan kemitraan dan kerjasama oleh Puslitbang Kwarda dan/atau Puslitbang Kwarcab agar berkoordinasi dengan Puslitbang kwartir di atasnya;
- (4) Penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama dilaksanakan atas usulan Kapuslitbang Gerakan Pramuka yang dituangkan dalam dokumen kerjasama yang ditandatangani oleh pimpinan kwartir dengan mitra kerjasama.

## BAB III PUSLITBANG KWARNAS

Pasal 9

Tugas Pokok dan Tugas Tambahan

- (1) Puslitbang Kwarnas mempunyai tugas pokok untuk:
  - Melaksanakan program Kwarnas Gerakan Pramuka di bidang pengkajian dan riset aplikatif, inovasi dan pengembangan, penghimpunan dan penyajian data, analisis dan laporan statistik, manajemen dan informasi data, akreditasi gugus depan, serta penerbitan publikasi ilmiah;
  - b. Melaksanakan administrasi di bidang pengkajian dan riset aplikatif, inovasi dan pengembangan, penghimpunan dan penyajian data, analisis dan laporan statistik, manajemen dan informasi data, akreditasi gugus depan, serta penerbitan publikasi ilmiah.
- (2) Puslitbang Kwarnas mempunyai tugas tambahan untuk:
  - Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penelitian, manajemen dan informasi data serta inovasi dan pengembangan yang dilaksanakan Puslitbang Kwarda dan/atau Puslitbang Kwarcab;
  - b. Melaksanakan penelitian bersama Puslitbang Kwarda dan/atau Puslitbang Kwarcab yang terkait dengan bidang kepramukaan.

# Pasal 10 Tanggungjawab dan Fungsi Kapuslitbang Kwarnas

### (1) Tanggungjawab Kapuslitbang Kwarnas

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan riset aplikatif, inovasi dan pengembangan, penghimpunan dan penyajian data, analisis dan laporan statistik, manajemen dan informasi data, akreditasi gugus depan, serta pelaksana penerbitan publikasi ilmiah;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Puslitbang Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia:

## (2) Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kajian penelitian dan riset aplikatif serta inovasi dan pengembangan Gerakan Pramuka;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang data anggota muda dan anggota dewasa Gerakan Pramuka;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dan laporan statistik, serta manajemen dan informasi data Gerakan Pramuka;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang akreditasi gugus depan sampai terbentuknya lembaga akreditasi tersendiri;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerbitan publikasi ilmiah;
- f. Pengusulan perumusan dan pengelolaan isu strategis baik untuk keperluan penyusunan perencanaan strategis jangka panjang dan jangka pendek maupun untuk penyusunan program tahunan dan pelaksanaan program atau kegiatan;
- g. Pelaksanaan pengawasan, penelitian dan evaluasi kegiatan kepramukaan tingkat nasional;
- h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitbang Kwarda dan Puslitbang Kwarcab.

# Pasal 11 Tugas Wakil Kepala Puslitbang Kwarnas

## (1) Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Ilmiah

- a. Melaksanakan kebijakan dan koordinasi teknis fungsi pengkajian, riset, aplikatif dan inovasi Gerakan Pramuka;
- b. Melaksanakan kebijakan dan koordinasi teknis fungsi penerbitan publikasi ilmiah Gerakan Pramuka;

### (2) Bidang Data, Statistik dan Informasi Data

- a. Melaksanakan kebijakan dan koordinasi teknis manajemen data dengan menggunakan teknologi sistem informasi;
- b. Melaksanakan kebijakan dan koordinasi teknis, analisis dan laporan statistik serta publikasi informasi data Gerakan Pramuka;
- c. Melaksanakan kebijakan dan koordinasi teknis fungsi akreditasi gugus depan Gerakan Pramuka sampai terbentuknya lembaga akreditasi tersendiri.

## Pasal 12 Peneliti

- (1) Peneliti Puslitbang Kwarnas terdiri dari kelompok fungsional yang bekerja secara penuh dan profesional (*professional scouter*) maupun kelompok sukarelawan yang melaksanakan penelitian dan pengkajian sesuai dengan penugasan Kapuslitbang Kwarnas:
- (2) Masa tugas Peneliti ditetapkan setiap dua tahun enam bulan atau sesuai kebutuhan;

## Pasal 13 Kelompok Kajian

- (1) Kapuslitbang Kwarnas sesuai dengan kebutuhan dapat membentuk Kelompok Kajian secara *adhoc*, yang beranggotakan para Peneliti dari lingkungan Puslitbang maupun Peneliti dari pihak lain yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka:
- (2) Kelompok-kelompok Kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi:
  - a. Kelompok Kajian yang membantu tugas dan fungsi Wakil Kepala Puslitbang Kwarnas Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Ilmiah;
  - b. Kelompok Kajian yang membantu tugas dan fungsi Wakil Kepala Puslitbang Kwarnas Bidang Data, Statistik dan Informasi Data Gerakan Pramuka;
- (3) Masing-masing kelompok kajian dipimpin oleh Ketua Tim Kelompok yang bertanggung jawab kepada Wakil Kapuslitbang Kwarnas sesuai dengan pembidangannya dengan Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka;
- (4) Uraian tugas, hak dan kewajiban, wewenang serta masa tugas kelompok kajian dijelaskan dalam lampiran Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka. tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Kajian tertentu.

# Pasal 14 Tugas Tenaga Administrasi

- (1) Tugas Sekretaris Puslitbang Kwarnas
  - Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi bagi Pimpinan dan Peneliti Puslitbang Kwarnas;
  - Menyiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan teknis operasional di sub bagian administrasi, perencanaan anggaran dan keuangan, rumah tangga serta perlengkapan Puslitbang Kwarnas;
- (2) Tugas Sub Bagian Administrasi
  - a. Mengelola administrasi umum;
  - b. Mengelola administrasi dan personalia;
- (3) Tugas Sub Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan
  - a. Mengelola administrasi perencanaan anggaran;
  - b. Mengelola administrasi keuangan;
- (4) Tugas Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
  - a. Mengelola perawatan gedung, angkutan dan perjalanan;
  - b. Mengelola administrasi perlengkapan;
  - c. Menyiapkan dan merawat perlengkapan.

# Pasal 15 Penyelenggaraan Program dan Kegiatan

- (1) Penyelenggaraan program dan kegiatan Puslitbang Kwarnas Gerakan Pramuka dilaksanakan secara ilmiah dan profesional dengan mengedepankan nilai-nilai sesuai Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metodik Kepramukaan;
- (2) Guna menjamin ketepatan (validitas), konsistensi (reliabilitas) dan kenetralan (objektivitas) hasil kerja Puslitbang Kwarnas, maka setiap penyelenggaraan program dan kegiatan harus didasarkan pada Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti yang sejalan dengan etika dan perilaku ilmiah serta Kode Kehormatan Gerakan Pramuka;

# Pasal 16 Organogram

Organogram Puslitbang Kwarnas disusun sebagaimana dalam Lampiran Petunjuk Penyelenggaraan ini.

# BAB IV PUSLITBANG KWARDA DAN PUSLITBANG KWARCAB

Pasal 17 Acuan Pengembangan

Puslitbang Kwarda dikembangkan sebagai Pusat Riset Unggulan pada fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sesuai dengan pilihan dan kebutuhan yang difasilitasi oleh Puslitbang Kwarnas agar dapat merata dan saling mengisi.

## Pasal 18 Struktur Oganisasi, Tata Kelola, Tanggungjawab, Tugas, dan Fungsi

- (1) Struktur Organisasi Puslitbang Kwarda dan Puslitbang Kwarcab dapat mengikuti struktur organisasi Puslitbang Kwarnas, atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tata Kelola Pembinaan dan Pengembangan Puslitbang Kwarda dan Puslitbang Kwarcab dapat mengacu pada tata kelola Puslitbang Kwarnas;
- (3) Tanggungjawab, tugas dan fungsi Puslitbang Kwarda dan Puslitbang Kwarcab dapat mengacu pada tanggungjawab, tugas dan fungsi Puslitbang Kwarnas, atau disesuaikan dengan kebutuhan.

## Pasal 19 Koordinasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitbang Kwarda dan Puslitbang Kwarcab, berkoordinasi dengan Puslitbang kwartir diatasnya

## BAB V PENUTUP

## Pasal 20 Aturan Peralihan

- (1) Jukran tentang Peraturan Pengorganisasian Puslitbang Gerakan Pramuka berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Kwarda dan Kwarcab Gerakan Pramuka yang belum memiliki Puslitbang dapat membentuk Puslitbang Kwarda dan Puslitbang Kwarcab dengan berpedoman pada Jukran ini tanpa memperhatikan ketentuan pada pasal 5 ayat (2).
- (3) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Jukran ini;

## Pasal 21 Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Jukran ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggai 30 Nopember 2021 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua.

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Komjen. Pot (Purn) Drs. Budi Waseso

# LAMPIRAN JUKRAN GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 01 TAHUN 2021

## **ORGANOGRAM PUSLITBANG KWARNAS**

